



**SEJARAH KEDUDUKAN *TAQNĪN* DAN POSISI *TAQNĪN* DALAM HUKUM ISLAM**

***HISTORY OF TAQNĪN'S POSITION AND THE POSITION OF TAQNĪN IN ISLAMIC LAW***

**Sisi Diyarti**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: sisi.diyarti@uinib.ac.id

**Salma**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: salma@uinib.ac.id

**Meirison**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: meirison.a@gmail.com

**Keywords :**

*Coercive Power, Islamic Law, Qanun Position*

**ABSTRACT**

*Qanun is a series of choices that guide human life in acting and must be obeyed even though they feel pressure from experts. Currently, the challenged Qanun is considered a formalization of Islamic regulations, especially sharia regulations, which are considered restrictive and generally relevant by public authorities. The presence of Qanun in recent times is a consequence of the many regulations that have developed, especially due to the influence of European regulations in general. This research uses qualitative research methods with library research techniques. This research aims to analyze the history of taqnīn, procedures for forming qanuns, the coercive power of qanuns, and the position of qanuns in Islamic law. The research results show that currently qanun are seen as part of Islamic guidelines, especially sharia guidelines prepared by open experts that are both restrictive and generally relevant. The presentation of Qanun in this modern era, from one point of view, is seen as the progress of Islam in developing its Shari'a and implementing the guidelines contained therein. According to a limited view, the use of the term qanun in Islam can mean unclear guidelines or guidelines created by humans, where the resulting guidelines are the result of the ijthad of a person or group of scientists on a problem. According to the general view, Qanun is a series of choices that guide human life in acting and must be obeyed regardless of pressure from public officials.*

**Kata kunci :**

*Daya Paksa, Hukum Islam, Kedudukan Qanun*

**ABSTRAK**

Qanun merupakan serangkaian pilihan yang menjadi pedoman hidup manusia dalam bertindak dan wajib ditaati meskipun mereka merasakan tekanan dari para ahli. Saat ini, qanun yang digugat dianggap sebagai formalisasi peraturan Islam, khususnya peraturan syariah, yang dianggap membatasi dan umumnya relevan oleh otoritas publik. Dihadirkannya qanun pada masa mutakhir ini merupakan konsekuensi dari banyaknya peraturan yang berkembang terutama karena pengaruh peraturan Eropa pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (*Library research*). Penelitian ini



bertujuan untuk menganalisis sejarah *taqnīn*, prosedur pembentukan qanun, daya paksa qanun, dan posisi qanun dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini qanun dipandang sebagai bagian dari pedoman Islam, khususnya pedoman syariah yang disusun oleh para ahli terbuka yang bersifat penghalang dan pada umumnya relevan. Penyajian qanun di zaman yang serba maju ini, dari satu sudut pandang, dipandang sebagai kemajuan Islam dalam membina syariatnya dan melaksanakan pedoman yang terkandung di dalamnya. Menurut pandangan yang terbatas, penggunaan istilah qanun dalam Islam dapat berarti pedoman yang tidak jelas atau pedoman yang dibuat oleh manusia, dimana pedoman yang dihasilkan merupakan hasil ijtihad seseorang atau kumpulan ilmuwan terhadap suatu permasalahan. Menurut pandangan umum, qanun merupakan serangkaian pilihan yang menjadi pedoman hidup manusia dalam bertindak dan harus dipatuhi tanpa mempedulikan tekanan dari para pejabat publik.

**Diterima:** 23 Desember 2023; **Direvisi:** 17 Maret 2024; **Disetujui:** 21 Maret 2024; **Tersedia online:** 12 April 2024

**How to cite:** Sisi Diyarti, Salma, Meirison, "Sejarah Kedudukan Taqnīn dan Posisi *Taqnīn* dalam Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2024): 86-97. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1261.

## PENDAHULUAN

Hukum senantiasa berhubungan dengan masyarakat, karena merupakan instrumen kontrol sosial. Hukum untuk situasi ini merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Dengan cara ini, di mana ada masyarakat, di situ ada pedomannya. Meskipun masyarakat secara keseluruhan belum pernah terjadi sebelumnya atau tidak peduli, kehidupan terus-menerus dibatasi oleh serangkaian peraturan tertentu. Pedoman Islam adalah pedoman yang dibuat untuk membantu kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum Islam harus mampu mengatur dan membimbing keberadaan manusia, tidak hanya sebagai solusi terhadap permasalahan tetapi juga sebagai aturan yang dirancang untuk mengkoordinasikan keberadaan manusia. Peraturan Islam diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam menanggapi kemajuan dan transformasi masyarakat<sup>1</sup>.

Peraturan Islam, sebagai sumber peraturan yang masih hidup dalam budaya Indonesia, telah mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi politik yang ada<sup>2</sup>. Ada yang disebut fikih, khususnya ijtihad ulama, yang tertuang dalam kitab-kitab fikih; fatwa, khususnya penilaian atau pilihan ulama atau majelis ulama dalam hal peraturan; pilihan hakim (*qaḍa*) dan qanun. Dalam penulisan legitimasi Islam saat ini, istilah dan jenis hukum Islam mengalami penyempurnaan<sup>3</sup>. Memahami hukum adalah sesuatu yang penting dalam menentukan tujuan. Di samping itu semua, ada hal-hal yang harus menjadi perhatian dan lebih besar lagi, khususnya untuk melaksanakan suatu pedoman di suatu

<sup>1</sup> Agus Muchsin, "Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Bentuk Qanun Dauli Dustri," *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum* (2014): 145–152.

<sup>2</sup> Kamarudin Kamarudin, "Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia," *Ahkam* 16, no. 2 (2016): 151–162.

<sup>3</sup> Ujang Ruhyat Syamsoni, "Taqnīn Al-Ahkam ( Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional )," *Nur El- Islam* 2, no. 2 (2015): 168–193.



daerah atau negara, maka hukum pada awalnya harus diolah menjadi suatu pedoman yang positif dalam arti “*legis*”, “*keasliannya*”, dan “*Qanūniyah*”. *Taqnīn* adalah nama hukum Islam (fikih) <sup>4</sup>.

Secara etimologis kata *taqnīn* (تقنين) merupakan jenis masdar dari *qannana* (قَنَّ) yang berarti membentuk undang-undang. Kata ini meminjam dari bahasa Romawi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa itu berasal dari bahasa Persia. Landasan *taqnīn* adalah kata *qanun* yang mengandung arti proporsi segala sesuatu, dan selanjutnya mengandung arti cara atau teknik. Menurut Sobhi Mahmasani yang dikutip oleh Jaenudin, kata *qanun* berasal dari bahasa Yunani, masuk ke bahasa Arab melalui bahasa Syria, yang berarti alat pengukur atau kaidah, di Eropa istilah *qanun* atau standar digunakan untuk menunjuk hukum gereja yang disebut pula *canonik*. *Qanūn* (قَانُون) kemudian diterjemahkan dalam bahasa arab yang berarti ukuran segala sesuatu, dan juga berarti jalan atau cara (*ṭarīqah*).<sup>5</sup> *Qanun* saat ini dipandang sebagai formalisasi peraturan Islam, khususnya peraturan syariah yang diklasifikasikan oleh otoritas publik bersifat membatasi dan sebagian besar relevan. Diperkenalkannya *Qanun* di zaman yang serba maju ini merupakan hasil dari seperangkat undang-undang umum yang berkembang terutama karena dampak dari keseluruhan undang-undang Eropa <sup>6</sup>.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan mengkaji tentang permasalahan *taqnīn* yang diawali dengan sejarah dan kedudukan *taqnīn* dalam hukum Islam. oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam terhadap permasalahan *taqnīn* yang diawali dengan sejarah dan kedudukan *taqnīn*.

Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif yakni dengan melakukan kajian kepustakaan dari berita-berita, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Data penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yakni mencari tahu tentang data penelitian dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi atau data penelitian. Data penelitian diolah dengan diawali prosedur pengumpulan data, kemudian melakukan reduksi data, selanjutnya data *display* dan terakhir dengan perivikasi data. Langkah pengolahan dan analisis data melalui empat cara tersebut diharapkan dapat menghasilkan penulisan yang bermanfaat bagi yang membacanya.

Peneliti telah menelusuri penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya adalah:

1. Ujang Ruhyat Syamsoni, pada tahun 2015 dengan judul “*Taqnīn Al-ahkam (Legislasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional)*”. Jurnal ini menjelaskan tentang Di Indonesia proses *taqnīn al-Ahkam* dapat dilaksanakan dengan proses legislasi. Yaitu proses pembuatan hukum maupun produk hukum.
2. Aidil Fan, pada tahun 2019 dengan judul “*Kedudukan Qanun dalam Pandangan Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*”. Jurnal ini menjelaskan tentang Pemerintah

<sup>4</sup> Misnan Misnan, “Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnīn) Di Negara Islam,” *Al-Ushrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhshiyah* III, no. 01 (2021): 72–82.

<sup>5</sup> Ibrahim Anis, *Al-Mu’jam Al Wasith*, Juz 2 (Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-Arbiy, 1972).

<sup>6</sup> Jaenudin Jaenudin, “Pandangan Ulama Tentang Taqnīn Ahkam,” *’Adliya* 11, no. 105 (2017).



Pusat dapat menangguhkan dan atau membatalkan suatu Qanun jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengawasan preventif ini dilakukan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah dan peraturan lain yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Adapun penelitian ini akan membahas tentang permasalahan *taqnīn*, adapun rumusan masalahnya dimulai dari bagaimana sejarah *taqnīn*, bagaimana prosedur pembentukan qanun, dan bagaimana daya paksa qanun dan posisi qanun dalam hukum Islam. Sehingga dari materi yang penulis paparkan dapat memberi manfaat bagi pembaca mengenai permasalahan *taqnīn*.

## PEMBAHASAN

### Pengertian *Taqnīn*

*Taqnīn* adalah jenis *qannana* masdar, yang mengandung makna pembentukan peraturan. Menurut Sobhi Mahmasani yang dikutip Yazid, kata Qanun berasal dari bahasa Yunani, yang masuk ke bahasa Arab melalui bahasa Syria, yang berarti memperkirakan alat atau aturan.<sup>7</sup> *At-taqnīn* adalah kata yang mirip dengan qanun yang berasal dari bahasa Yunani “kelompok”, kemudian masuk ke dalam bahasa Arab melalui Siryani). Secara etimologis, qanun berarti “proporsi, segala sesuatunya dianggap sama” (*al-mistārah*). Dalam perbaikan yang dihasilkan, kata ini digunakan untuk merujuk pada “pedoman” (*al-qā'idah*). Pemahaman ini sangat dikenal dan sering digunakan saat ini di Eropa. Qanun kemudian diubah ke dalam bahasa Arab yang mengandung arti proporsi dari semua itu dan selanjutnya mengandung arti jalan atau (*ṭarīqah*)<sup>8</sup>. *Taqnīn* mengandung arti mengumpulkan peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah jaminan yang sah yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan sosial, menyusunnya dengan sengaja, dan mengkomunikasikannya dalam kalimat-kalimat yang tegas, singkat dan jelas sebagai bagian, pasal atau berpotensi menahan diri yang diberi nomor secara berurutan, kemudian ditetapkan sebagai suatu peraturan atau pedoman, kemudian dikenai sanksi oleh otoritas publik, sehingga pembuat peraturan wajib melaksanakannya di arena publik<sup>9</sup>.

Qanun atau *taqnīn* dalam kata yang sah dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan atau peraturan barang manusia yang digabungkan untuk perkara tertentu dan bidang tertentu, misalnya peraturan pidana dan lain-lain. Ini juga dapat diartikan sebagai serangkaian peraturan produk manusia yang digunakan untuk menentukan individu yang berjaga-jaga. Qanun Hamuraby di Babilonia merupakan qanun produk manusia pertama yang dicatat, dan hukum Romawi merupakan kumpulan qanun klasik yang paling terkenal.

<sup>7</sup> Imam Yazid, “*Taqnīn Al-Ahkam; Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan Di Indonesia*,” *Al-Masalahan Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 05 (2017): 193–208.

<sup>8</sup> Misnan, “*Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnīn) Di Negara Islam*.”

<sup>9</sup> Yazid, “*Taqnīn Al-Ahkam; Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan Di Indonesia*.”



### Sejarah Perkembangan *Taqnīn*

Apabila *taqnīn* diartikan secara komprehensif dan diartikan sebagai *tasyrī'* (susunan peraturan), maka kehadirannya dapat ditelusuri kembali ke jaman Nabi. Namun jika *taqnīn* dimaknai dalam konsep hukum saat ini yakni hukum tertulis yang bersifat mengikat, bersifat sementara, dan dapat dihukum maka *taqnīn* belum ada pada masa Nabi. Fakta-fakta tersebut sangat menguatkan bahwa pada masa Nabi terdapat Sanksi Madinah atau Shahifah Madinah yang berisi keistimewaan dan komitmen penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk mengimbangi kekuasaan Madinah. Para ahli hukum mengatakan bahwa kontrak Madinah adalah konstitusi negara yang tersusun<sup>10</sup>.

Meskipun demikian, pada masa Nabi SAW. hak dan tanggung jawab warga Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk menjaga kedaulatan Madinah dituangkan dalam apa yang dulu dikenal dengan Sahifah Madinah atau Piagam Madinah. Ahli hukum mengatakan bahwa kontrak Madinah adalah konstitusi negara yang tersusun. Dimulai dari berdirinya pemerintahan Madinah, Nabi Muhammad SAW. sudah dalam posisi untuk memimpin negara. Beliau juga melimpahkan wewenang negara, termasuk kepada berbagai wakil pemimpin (wali) di berbagai daerah, beliau juga melaksanakan peraturan Islam terhadap seluruh warga. Nabi Muhammad SAW. tidak menggunakan hukum Persia, hukum adat, atau hukum Romawi untuk mengadili perkara warganya<sup>11</sup>.

Begitu pula pada masa sahabat, kemungkinan qanun belum terlaksana. Terobosan pemikiran yang muncul adalah pembacaan Al-Qur'an, pengumpulan Al-Qur'an pada masa Khalifah Abu Bakar menjadi satu mushaf karena terbunuhnya 70 orang pembesar yang mempertahankan Al-Qur'an pada perang Yamamah (*ma'rakatu al-yamāmah*) atas gagasan Umar bin Khatthab, Pengumpulan Al-Qur'an (*jam'ul Qur'an*) terus berlanjut dan berakhir di masa sahabat Utsman bin Affan. Atas permintaan Umar bin Abdul Aziz, kekhalifahan Bani Umayyah kedelapan dari kalangan tabiin, pembukuan hadits (*tadwīn al-Ḥadīṡ*) menjadi satu-satunya yang ada bahkan pada masa Bani Umayyah<sup>12</sup>.

Abu Muhammad Ibn al-Muqaffa, seorang sekretaris negara di bawah dinasti Abu Jafar al-Mansur, adalah orang pertama yang mengemukakan konsep *taqnīn* terhadap hukum Islam Abbasiyah. Pemikiran ini dikemukakan oleh Ibnu al-Muqaffa kepada khalifah, mengingat menurut persepsinya terdapat kekacauan hukum dan legitimasi pada saat itu. *Taqnīn* ini mempunyai beberapa tujuan, salah satunya adalah memberikan batasan yang jelas terhadap hukum agar mudah diterima oleh masyarakat; terlebih lagi membantu mengambil keputusan dengan mengacu pada hukum yang akan diterapkan pada keadaan saat ini, tanpa melakukan ijtihad sekali lagi. Namun pemikiran tersebut tidak mendapat dukungan dari para ahli karena diperkirakan akan terjadi kesalahan ijtihad di satu sisi dan perlunya *bertaqlīd* di sisi lain. Dengan demikian, jika undang-undang tersebut sudah disistematisasikan, maka obsesi terhadap undang-undang yang telah disesuaikan itu merupakan jenis *taqlīd* lain dan memilih peraturan yang tepat dari berbagai cara berpikir maka juga sulit untuk lepas dari unsur hukum subjektivitas

<sup>10</sup> Yazid, "Taqnīn Al-Ahkam; Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan Di Indonesia."

<sup>11</sup> Miftahul Ulum, Moh. Mujibur Rohman, and Mohsi Mohsi, "Taqnīn Al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)," *Ulumuna* 6, no. 1 (2020).

<sup>12</sup> Husni Husni and Hasanudin Hasanudin, "Pelaksanaan Taqnīn Al-Ahkam Di Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Syariah : Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 125–143.



sebagian peneliti fikih. Berdasarkan premis ini, para ahli tidak menganggap serius dalil Ibnu al-Muqaffa.

Terlebih lagi, ketika al-Mansur bertemu Imam Malik, dia meminta agar Malik menulis sebuah buku yang mencakup semua masalah fikih yang berlaku di seluruh wilayah Abbasiyah. Pada awalnya Imam Malik dengan hati-hati menolak ajakan tersebut dengan mengatakan, "Masyarakat Irak tidak dapat melaksanakan sudut pandang saya." Namun al-Mansur meyakinkan Imam Malik bahwa kitab tersebut akan diedarkan di seluruh wilayah Bani Abbasiyah dan mempunyai peraturan khusus bagi seluruh penduduknya. Namun pada akhirnya, sesuai tanggapan Malik di atas, keinginan khalifah untuk sekadar menegakkan aturan-aturan dalam kitab al-Muwatta' tidak berjalan mulus<sup>13</sup>.

Penyempurnaan *taqnīn* berikutnya mulai lebih konkrit pada masa Ottoman, khususnya pada masa Raja Sulaiman (Promosi 1520-1560) dimana beliau dengan sungguh-sungguh melaksanakan qanun atau nama qanun sebagai peraturan yang sebenarnya, untuk pekerjaan inilah Penguasa Sulaiman diberi nama Sulaiman al-Qanuni. Dalam nama qanun tersebut dijelaskan secara lengkap tentang besaran gaji prajurit, polisi perorangan non-Muslim, tugas kepolisian dan peraturan pidana, peraturan pertanahan dan peraturan perang. Majalah *al-'Adliyah* juga dirancang pada masa Ottoman untuk mengatur hukum kontrak<sup>14</sup>.

Mengingat perkembangannya pada masa pemerintahan garis Moghul (India), maka diperintahkan pula suatu kaidah hukum yang disebut fatawa alamgiriyyah. Alamgiriyyah adalah nama yang diberikan kepada penguasa Aurangzeb (Promosi 1658-1707) dari tradisi Moghul. Meskipun demikian, ketika Inggris mengambil alih kekuasaan atas India (Promosi 1772), terdapat perpaduan antara peraturan Islam yang telah diakui di India dengan keseluruhan undang-undang Inggris, sehingga melahirkan istilah Peraturan Muhammadan Inggris Kuno (Peraturan Islam Inggris).<sup>15</sup>

Pada masa pemerintahan Turki Usmani pada tahun 1876 M, konsep *taqnīn al-ahkām* muncul kembali. Pemerintah Turki Usmaniyah menang dalam merancang peraturan sah yang disebut *Majallāt al-Ahkām al-'Adliyah*, yang merupakan kitab umum utama yang disusun dari praktik hukum mazhab Hanafi. Selain itu ada pula peraturan yang ditetapkan, yaitu Peraturan Keluarga (*qanūn al-Ailat*) Tahun 1326 H. Peraturan ini secara tegas mengatur persoalan perkawinan dan perpisahan yang dimulai dari sekolah selain Hanafi<sup>16</sup>.

Mengikuti berbagai perkembangan, khususnya dalam literatur hukum Islam, muncullah istilah fikih, yaitu ilmu yang berkonsentrasi pada peraturan syariah sebagai kegiatan (*'amaliyah*) yang diperoleh dengan memikirkan beberapa sugesti yang diperinci (*tafṣīlī*). Selain istilah fikih, ada juga istilah fatwa, khususnya penilaian atau pilihan peneliti terhadap suatu peraturan, pilihan hakim (*qadā*), dan qanun. Saat ini, qanun

<sup>13</sup> Moch. holid Wardi, "Legislasi Hukum Islam," *Nuansa* 15, no. 2 (2018).

<sup>14</sup> Jaenudin, "Pandangan Ulama Tentang Taqnīn Ahkam."

<sup>15</sup> Ulum, Rohman, and Mohsi, "Taqnīn Al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)."

<sup>16</sup> Lukman Santoso, "Eksistensi Taqnīn Dalam Negara Hukum Modern Dan Relevansinya Dalam Dinamika Legislasi Di Indonesia," *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang Undangan* 2, no. 1 (2023): 59–78.



dipandang sebagai rincian peraturan Islam, khususnya peraturan syariah yang diklasifikasikan oleh otoritas publik bersifat membatasi dan sebagian besar bersifat material. Diperkenalkannya qanun (peraturan sah Islam) pada masa lanjut, di satu sisi dipandang sebagai kemajuan Islam dalam membina syariahnya dan mengesahkan peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan premis ini, beberapa peneliti berpendapat bahwa definisi hukum Islam menjadi penting sebagai alat bantu pilihan yang sah untuk memutuskan dalam memilih masalah serupa di berbagai pengadilan. Namun masih ada ulama yang berdasarkan argumentasinya sendiri mengingkari adanya kodifikasi hukum atau *taqnīn al-ahkām*<sup>17</sup>.

### Daya Paksa Qanun

Qanun merupakan suatu jenis peraturan yang telah menjadi sah secara formal. Hal ini menyiratkan bahwa peraturan mempunyai premis dan hipotesis yang berkembang penuh melalui dua siklus, khususnya cara yang paling umum untuk mengembangkan undang-undang dan diformalkan oleh badan pengatur. Dengan demikian qanun merupakan peraturan positif yang berlaku di suatu negara yang dibuat oleh otoritas publik, bersifat membatasi dan ada sanksi bagi masyarakat yang mengabaikannya atau melanggarnya<sup>18</sup>. Adapun daya paksa qanun pada wilayah hukum Islam sebagai landasan yuridis, landasan yuridis menentukan keberlakuan produk hukum setelah melalui proses peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis terbagi dua yaitu pertama yuridis formal yaitu terdiri dari a) adanya kewenangan pembentukan pada lembaga (eksekutif dan legislatif) b) ditetapkan melalui proses dan prosedur antara legislative dan eksekutif, jika tidak diikuti maka kaidah hukum batal demi hukum. Kedua Yuridis Materiil yang terdiri dari a) substansinya sesuai jenis qanun dan b) kaidah qanun tidak boleh kontradiksi dengan peraturan di atasnya. Sebagaimana, teori *Stufhenteory* (Han kelsen) diwujudkan dalam asas *lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang tinggi mengalahkan peraturan yang rendah). Maka dari itu landasan yuridis cukup kuat dalam menentukan produk hukum<sup>19</sup>.

Meski Islam menjadi agama dengan penganut terbanyak di Indonesia bahkan di dunia. Namun, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam tetapi sebuah negara Nasional yang tidak memberi tempat pada umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam tetapi juga kepada umat-umat penganut agama lain. Dalam hal ini Kristen Protestan, Khatolik, Hindu dan Budha. Akan tetapi, secara formal negara juga tidak sepenuhnya menutup mata dari pelaksanaan hukum Islam sehingga di samping punya landasan dokmatik pada ajaran agama, keberadaan umat Islam juga didukung oleh umatnya dan untuk sebagian mempunyai landasan formal dari kekuasaan negara Republik Indonesia. Berhubung Indonesia sebagai negara hukum. Maka, hukum agama di Indonesia diposisikan sebagai sumber hukum materiil (dalam Islam; fikih) sedang hukum tertulis seperti perundang-

---

<sup>17</sup> Ulum, Rohman, and Mohsi, "Taqnīn Al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)."

<sup>18</sup> Fadli Fadli and Muammar Muammar, "Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Al-ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2019): 75–93.

<sup>19</sup> Ulum, Rohman, and Mohsi, "Taqnīn Al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)."



undangan disebut sebagai hukum formil atau formal. Legislasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia perlu adanya peran lembaga-lembaga yang berwenang dalam pembentukan perundang-undangan. Ada lembaga yang berperan penting dalam hal melegislasikan sebuah produk hukum, lembaga tersebut diistilahkan dengan nama legislatif. Lembaga ini mempunyai kedudukan yang sangat strategis.<sup>20</sup>

Kitab Undang-undang Pelanggar Hukum tidak memberikan arti luas mengenai kekuasaan yang bersifat memaksa (*overmacht*), sehingga hanya sedikit ahli hukum yang memahaminya dalam berbagai sudut pandang. Akibat yang ditimbulkan adalah tidak adanya kepastian hukum dalam menjalankan Pasal 48 KUHP karena tidak adanya pengertian *overmacht*. Selain itu, kerangka kewajiban *overmacht* yang diatur dalam Pasal 48 KUHP tidak sama dengan kerangka tanggung jawab *overmacht* yang terdapat dalam Peraturan Pidana Islam. Strategi kriminal dalam *Crook Code* tidak memenuhi standar hukuman yang sah dan rasa keadilan di mata publik. Padahal, negara seharusnya hadir untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia mempunyai akses terhadap keadilan dan standar hidup yang layak. misalnya, kekuatan membunuh. Pembunuhan adalah demonstrasi menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang mengabaikan hukum, atau tidak ilegal. Sebaliknya, pemaksaan adalah jenis pemaksaan fisik dan psikis yang mana seseorang dipaksa melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang karena kuatnya sehingga tidak dapat dihindari. oleh peraturan, sehingga kegiatannya tidak dapat ditolak. Jadi cenderung diartikan bahwa pembunuhan karena kekuasaan yang bersifat memaksa adalah suatu unjuk rasa menerima nyawa orang lain karena suatu keadaan yang bersifat memaksa yang sebenarnya tidak dapat dihindarkan sehingga mengharuskan atau mengkondisikan seseorang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut, baik disengaja maupun tidak disangka-sangka<sup>21</sup>.

*Taqnīn* pada dasarnya adalah upaya untuk memilih pendapat yang lebih bermanfaat tentang suatu hukum negara dan waktu tertentu yang dianggap memiliki kekuatan maslahat yang lebih besar untuk kemaslahatan masyarakat luas. *Taqnīn* lazimnya diimplementasikan melalui proses legislasi sehingga melahirkan produk qanun. Jalur ini lebih ideal ditempuh karena memperkecil kesenjangan antara hukum Islam yang berkembang dan dipahami sebagai ajaran Islam dan hukum dalam praktik. Dengan demikian qanun sebagai produk proses legislasi sebagaimana dipahami para ulama, memiliki hubungan yang sangat erat antara agama dan negara, sehingga apa yang menjadi produk hukum negara harus berlandaskan pada agama.<sup>22</sup>

### **Kedudukan Qanun dalam Islam**

Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Jadi Qanun tidak dapat disamakan dengan Perda, karena isi dalam Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Tetap dalam hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan UU No. 10

---

<sup>20</sup> Ulum, Rohman, and Mohsi, "Taqnīn Al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)."

<sup>21</sup> M. Iqbal, "Konsep Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (*Overmacht*) Perspektif Maqasid Syariah)," *IBLAM Law Review* 01, no. 03 (2021): 101–120.

<sup>22</sup> Santoso, "Eksistensi Taqnīn Dalam Negara Hukum Modern Dan Relevansinya Dalam Dinamika Legislasi Di Indonesia."



Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan Qanun di persamakan dengan perda di daerah lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan Qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 10 Tahun 2004 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah<sup>23</sup>.

Hanya saja memang produk dari Qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan: aqidah, syariah dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi: ibadah, *ahwal al-syakhṣiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jināyah* (hukum pidana), *qada* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Kebijakan ini tentu tidak diperbolehkan dibuat oleh perda-perda lainnya di Indonesia.<sup>24</sup>

Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an mengandung cita dan norma hukum yang agung dan mulia, karena perumusannya berasal dari Allah Yang Maha Agung dan Maha Mulia. Allah SWT sebagai pemegang otoritas pembentuk hukum (*syarī'*) menjadikan hukum syariah sebagai hukum yang memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Hukum syariah tidak dapat disamakan dengan hukum yang bersumber pada logika manusia. Hukum yang bersumber pada manusia memiliki filosofi antroposentris, yang mana hukum senantiasa diarahkan pada pemenuhan keperluan manusia semata. Hukum hanya berfungsi mengatur kepentingan manusia yang bersifat lahiriyah. Hukum bertujuan mewujudkan keteraturan hidup, keamanan, ketertiban, kedamaian, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan yang bersifat duniawi. Hukum tidak memiliki keterkaitan dengan nilai batiniyah manusia, spiritualitas, apalagi kaitan dengan hari akhir. Hukum hanya mengabdikan pada kepentingan manusia di dunia<sup>25</sup>

Pelaksanaan hukum Islam dalam perkembangan hukum modern, terdapat beberapa hal yang terkait dengan keperdataan sudah mendapat tempat, seperti; perkawinan, infaq, zakat, shadaqah, kewarisan dan ekonomi Islam. Kondisi seperti ini tanpak bahwa hukum Islam hadir dalam panggung hukum di beberapa negara Islam sebagai hukum yang hidup, dan mampu memberikan solusi terbaik terhadap beberapa persoalan tersebut. Meskipun demikian, dari aspek lain masih terdapat penilaian negatif terhadap hukum Islam, sebagai hukum yang masih memiliki banyak kelemahan, karena dianggap mandul dan tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi hukum. Hukum Islam merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga muslim. Kedudukan hukum Islam sebagai sarana ini menganut asas *law is the tool of social engineering* bahwa hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat. Dalam suatu masyarakat hukum dijadikan sebagai alat (Instrumen). Hukum harus digunakan secara sadar tidak saja dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan masyarakat, melainkan harus mengarahkan kepada tujuan yang dikehendaki, yaitu mengarahkan pola-pola kebiasaan masyarakat kepada tujuan yang dikehendaki dan menghapuskan kebiasaan

<sup>23</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2004* (Indonesia, 2004).

<sup>24</sup> Peraturan Perundang-undangan, *Undnag-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh* (Jakarta, 2006).

<sup>25</sup> Muchsin, "Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Bentuk Qanun Dauli Dustri."



kebiasaan yang tidak sesuai dengan menciptakan pola-pola baru yang serasi dengan tingkah laku manusia dalam masyarakat tersebut.<sup>26</sup>

### Prosedur Pembentukan Qanun

Penerapan peraturan Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak akan sama dengan negara yang agak menyesuaikan diri antara umat Islam dan non-Muslim, terlepas dari apakah jumlah umat Islam di negara tersebut lebih sedikit. Umat Islam membuat komitmen kritis terhadap kebebasan dari imperialisme Barat. Islam telah membentuk nusantara sebelum kedatangan penjajah melalui kerajaan dan politik Islam. Perjuangan umat Islam pada masa pionir adalah melalui perkembangan yang tiada henti baik oleh lingkungan maupun jaringan individu-individu disekitarnya saat itu. Jadi tidak diharapkan bahwa sebagian besar pertimbangan para pembangkang politik di Indonesia mempunyai seluk-beluk peraturan Islam, karena Islam pada saat itu sudah menjadi budaya sebelum Indonesia merdeka. Beberapa hipotesis mengenai peraturan Islam di Indonesia adalah hipotesis *receptie in complexu* dan hipotesis *receptie a contrario*. Hipotesis berkumpul secara kompleks dikemukakan oleh Gibb yang mendapat dukungan dari Lodewijk Willem Cristian van nook Berg (1845-1927)<sup>27</sup>

Peraturan Islam berlaku sepenuhnya karena mereka telah memeluk Islam meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan. Sementara itu, sesuai *hipotesis receptie a contrario*, bagi umat Islam berlaku peraturan Islam. Apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam maka yang berlaku adalah hukum adat. Melalui individu-individu administratif inilah peraturan Islam diperjuangkan. Individu pengatur ini dipilih langsung oleh individu. Keputusan individu menunjukkan ekspektasi dan pemahaman mereka terhadap sesuatu yang akan diperjuangkan oleh administrator yang mereka pilih. Saat ini bisa dikatakan bahwa peraturan yang berlaku sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik. Jika kekuatan politik Islam yang menjadi kekuatannya mendapat dukungan dari pihak-pihak tertentu, maka hukum Islam/syariah akan mempunyai peluang besar untuk diterapkan di Indonesia. Cara yang paling lazim dalam membentuk peraturan Islam menjadi peraturan publik adalah dengan memasukkan beberapa bagian dari Islam ke dalam undang-undang, baik yang secara lugas memperhatikannya dengan menggunakan istilah peraturan Islam, maupun yang tidak langsung dirujuk. Secara umum, pengembangan suatu peraturan terdiri dari tiga tahapan, khususnya: cara yang paling umum untuk menyiapkan rancangan peraturan, cara untuk mendapatkan persetujuan, jalannya sanksi, dan pengumuman. Di antara pedoman demi kepentingan Islam di Indonesia adalah Peraturan Islam sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991. Dengan adanya Kumpulan Peraturan Islam ini, dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam menunaikan kewajibannya. , untuk memberikan kepastian yang sah kepada pencari ekuitas di Pengadilan Agama<sup>28</sup>.

Meskipun *taqnīn* diibaratkan dengan peraturan perundang-undangan, namun dokumen hukum akhirnya mengikat secara hukum. Namun *taqnīn* atau peraturan perundang-undangan dalam konteks syariah di Indonesia masih menjadi perdebatan. Indonesia yang menganut sistem kepercayaan Pancasila mempunyai ciri khas yang

<sup>26</sup> Muchsin, "Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Bentuk Qanun Dauli Dustri."

<sup>27</sup> Yazid, "Taqnīn Al-Ahkam; Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan Di Indonesia."

<sup>28</sup> Yazid, "Taqnīn Al-Ahkam; Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan Di Indonesia."



berbeda dengan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, padahal sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, terdapat perdebatan antara kelompok yang mengatur peraturan formalistik yang berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan Islam harus berbasis teks dan kelompok masyarakat substantivistik yang percaya peraturan perundang-undangan harus dibatasi pada kualitas hukum Islam yang diubah sebagai barang sah negara.

Terakhir, *taqnīn* sebagai karya membentuk benda-benda otoritatif secara humanis harus fokus pada tolok ukur, tujuan, sesuai dengan keadaan sosial masyarakat luas yang ingin dikuasai, sehingga tidak terjadi berbagai penerjemahan. Dengan memberikan penilaian hukum yang jelas, berarti pembuat pedoman daerah sudah mengharapkan hasil dari peraturan tersebut, tidak ragu-ragu untuk berkumpul, oleh karena itu harus membuang standar emosional dari kepentingan politik kekuasaan, sehingga hal sah berikutnya adalah dibebaskan dari kontrol atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Kaidah objektivitas merupakan keyakinan terhadap upaya perubahan yang sah menuju tuntutan sosial yang membangun. Artinya, peraturan yang dibentuk tidak sekedar menegaskan pola-pola kebiasaan dan perilaku yang ada pada masyarakat yang ada, namun juga mengarahkannya pada tujuan-tujuan yang diinginkan, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini tidak sesuai, dan menjadikan kebiasaan-kebiasaan baru contoh yang lebih sesuai dengan pergantian peristiwa budaya <sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Saat ini, qanun dipandang sebagai rincian peraturan Islam, khususnya peraturan syariah yang diklasifikasikan oleh otoritas publik bersifat membatasi dan sebagian besar bersifat material. Diperkenalkannya qanun (peraturan sah Islam) pada masa lanjut, di satu sisi dipandang sebagai kemajuan Islam dalam membina syariatnya dan melaksanakan peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan premis ini, beberapa peneliti berpendapat bahwa definisi hukum Islam menjadi penting sebagai alat bantu pilihan yang sah untuk memutuskan dalam memilih masalah serupa di berbagai pengadilan. Dalam arti sempit, Islam menggunakan istilah “qanun” untuk menggambarkan “hukum non-agama” atau “hukum buatan manusia”, yaitu hukum yang merupakan hasil ijtihad individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan.

Dilihat secara keseluruhan, Qanun merupakan kumpulan keputusan yang menjadi pedoman keberadaan manusia dalam bertindak dan wajib dipatuhi meskipun ada paksaan dari penguasa. Paksaan (*ikrāh*) dalam syariat Islam dibedakan menjadi dua, yaitu: *Ikrāh mulji'* yang menyatakan bahwa paksaan menghilangkan pilihan dan menghilangkan kemauan, sedangkan *ikrāh ghairu mulji'* menyatakan bahwa paksaan tidak menghilangkan pilihan. Cara yang paling lazim dalam membentuk peraturan Islam menjadi peraturan publik adalah dengan memasukkan beberapa bagian dari Islam ke dalam undang-undang, baik yang secara lugas memperhatikannya dengan menggunakan istilah peraturan Islam, maupun yang tidak langsung dirujuk. Secara umum, pengembangan suatu peraturan terdiri dari tiga tahapan, khususnya: cara yang paling umum untuk menyiapkan rancangan peraturan, cara untuk mendapatkan persetujuan,

---

<sup>29</sup> Santoso, “Eksistensi Taqnīn Dalam Negara Hukum Modern Dan Relevansinya Dalam Dinamika Legislasi Di Indonesia.”



jalannya sanksi, dan pengumuman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al Wasith, Juz 2*. Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-Arbiy, 1972.
- Fadli, Fadli, and Muammar Muammar. "Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Al-ijtimaiyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2019): 75–93.
- Husni, Husni, and Hasanudin Hasanudin. "Pelaksanaan Taqñin Al-Ahkan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Syariah : Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 125–143.
- Indonesia, Presiden Republik. *Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2004*. Indonesia, 2004.
- Iqbal, M. "Konsep Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (Overmacht) Perspektif Maqasid Syariah)." *IBLAM Law Review* 01, no. 03 (2021): 101–120.
- Jaenudin, Jaenudin. "Pandangan Ulama Tentang Taqñin Ahkam." *'Adliya* 11, no. 105 (2017).
- Kamarudin, Kamarudin. "Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *Ahkam* 16, no. 2 (2016): 151–162.
- Misnan, Misnan. "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqñin) Di Negara Islam." *Al-Ushrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* III, no. 01 (2021): 72–82.
- Muchsini, Agus. "Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Bentuk Qanun Dauli Dustri." *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum* (2014): 145–152.
- Perundang-undangan, Peraturan. *Undnag-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*. Jakarta, 2006.
- Santoso, Lukman. "Eksistensi Taqñin Dalam Negara Hukum Modern Dan Relevansinya Dalam Dinamika Legislasi Di Indonesia." *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang Undangan* 2, no. 1 (2023): 59–78.
- Syamsoni, Ujang Ruhyat. "Taqñin Al-Ahkan ( Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional )." *Nur El- Islam* 2, no. 2 (2015): 168–193.
- Ulum, Miftahul, Moh. Mujibur Rohman, and Mohsi Mohsi. "Taqñin Al-Ahkan (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)." *Ulumuna* 6, no. 1 (2020).
- Wardi, Moch. holid. "Legislasi Hukum Islam." *Nuansa* 15, no. 2 (2018).
- Yazid, Imam. "Taqñin Al-Ahkan; Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan Di Indonesia." *Al-Masalahan Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 05 (2017): 193–208.